



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang transparan, efektif dan efisien perlu dilakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa serta rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 dan Lampiran huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARANP ENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II PENDELEGASIAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Camat bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membentuk tim Evaluasi yang terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. Anggota : unsur pemerintah kecamatan dan unit pelaksana teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sesuai dengan pedoman Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan PeraturanDesatentang Perubahan APB Desa.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang PerubahanAPB Desa kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 Juli 2018

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEPADA CAMAT

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA

A.Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan

perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJMDesa dan RKPDesa;

4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan, Camat membenuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsure Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : Ketua, sekretaris, dan beberapa Anggota

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
 - b) RKP Desa yang telah disepakati antara kepala desa dan BPD (Perdes RKPDes);
 - c) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes APBDesa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat

paling lama 20(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDes atau Ranperdes APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. Evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administrative dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;

- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
- 5) Langkah Evaluasi

Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a) Surat pengantar kepala desa;
- b) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- c) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
- d) Perdes RKPDesa yang disepakati antara kepala desa dan BPD;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa perubahan;

Langkah 2: Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3: Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4: Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerjase telah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 diatas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

- 1) Evaluasi Kebijakan APBDesa.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b. Dokumen RKPDesa tahun bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKPDesa;

Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 4 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indicator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau deficit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatannya yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli desa,
- 2) Dana Desa
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
- 4) Alokasi Dana Desa
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- 8) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai : (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantaranya:

- tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa
- prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan..Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja.Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci

menurut rincian objek belanja. Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);

Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah- langkah tersebut diatas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan ; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langka-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup deficit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan : (a) Jumlah pembiayaan desa, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah- langkah tersebut diatas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KECAMATAN.....

Jalan..... No....Telp....

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR.....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.....TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20XX

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Prioritas Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor.....Tahun 20XX tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Desa.....bersama BPD harus melakukan penyempurnaan danpenyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam Hal Kepala Desa.....bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal:

CAMAT.....

.....

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Sdr. Kepala Bapeda Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale.
5. Sdr. Ketua BPD.....

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR:
TANGGAL : _____

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.....TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Ranperdes tentang APBDesa.
2. Penyampaian Ranperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama.
3. Dst.....

B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai berikut:

1. PendapatanDesa Rp.....
2. BelanjaDesa Rp.....
Surplus/(Defisit) _____ Rp.....
3. PembiayaanDesa:
 - a. Penerimaan Rp.
 - b. Pengeluaran Rp.SelisihPembiayaan Rp.....

II. KEBIJAKAN UMUM

A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.

C. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 20XX.

III. PENDAPATAN DESA

IV. BELANJA DESA

V. PEMBIAYAAN DESA

VI. LAIN-LAIN

VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

CAMAT.....

.....

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BAGIAN PEMERINTAHAN**

Jl.....

TIDENG PALE

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Tana Tidung
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Penting
Perihal : **Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan
Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa Perubahan**

Menyikapi situasi dan kondisi desa yang masih jalan ditempat karena belum adanya Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan, ,bahwa sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati maka sebagai langkah percepatan dan efisiensi waktu dalam proses penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa perlu pendelegasian kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disediakan konsep Rancangan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat, selanjutnya apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tandatangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

.....
Pembina.....
NIP.....



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Tanja Tidung
 Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
 Tanggal :
 Nomor :
 Hal : Penting
 Perihal : Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewenangan Bupati dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang APBDes dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang APBDes Perumahan

Menyikapi situasi dan kondisi desa yang masih jalinan timpal karena belum adanya Peraturan Desa tentang APBDes yang ditetapkan, bahwa sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes harus divalasi oleh Bupati maka sebagai langkah pertama dan efektif kerja dalam proses penetapan Peraturan Desa tentang APBDes perlu pengalokasian kewenangan dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disediakan Rancangan Peraturan Bupati Tanja Tidung tentang Pembagian Kewenangan Bupati dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Perumahan kepada Camat, selanjutnya apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tandatangan.

Demikian untuk menjadi perkas dan mohon petunjuk.

KABUPATEN TANJA TIDUNG

.....
 Pembina.....
 WTP.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale

Pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 35

perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsiotoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a) evaluasi atas system APBDesa/perubahan APBDesa, dan
- b) evaluasi atas substansi APBDesa/perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada

- a. Bupati cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
- b. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
- c. Kepala Bapeda Kabupaten Tana Tidung
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Tidung
- e. Ketua BPD.....

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH